

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN
SISTEMATIS LENGKAP DI DESA GEMENGGENG KECAMATAN
BAGOR KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

Ardelia Nasya Rafidya

NIT. 21303627

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is a government initiative that has been implemented nationally since 2017 as an effort to accelerate the legalization of community assets through land certification. The purpose of this program is to provide legal certainty for land ownership in a comprehensive, equitable, and systematic manner throughout the region. The implementation of PTSL in Gemenggeng Village is one part of the program that involves various parties, especially the community as the main object. This study uses a Qualitative research method to describe community participation in the implementation stage by involving the roles of various parties. Data collection techniques are through interviews, observations, and documentation.

Based on the research results, the implementation of PTSL by the Nganjuk District Land Office was carried out smoothly due to community participation. The form of community participation is through PTSL volunteers. In carrying out community participation, it is seen from 5 indicators, namely (1) Resources: active involvement of the community and village officials is one of the important factors in the smooth implementation of the PTSL program. (2) Funding: financing of the PTSL program is borne by the government, but community participation in the form of voluntary contributions also helps support technical needs in the village. (3) Administrative activities: the community helps collect and compile documents as a basis for land legalization. (4) Coordination: coordination between the Land Office, village government, and the community greatly determines the success of the program through intensive and structured communication. (5) Program description: community understanding of the objectives and flow of the PTSL program is greatly influenced by the effectiveness of socialization from the village and PTSL volunteers. The implementation of PTSL by volunteers experienced several technical obstacles consisting of lack of complete administration due to lost land certificates (Letter C), the original owner is domiciled outside the city, and problems with land boundaries that cross the boundaries of neighboring neighbors.

Keywords: Complete Systematic Land Registration, Community Participation, Volunteers.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritik	13
C. Kerangka Pemikiran	25
D. Pertanyaan Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Format Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	29

C. Jenis dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk	34
B. Gambaran Umum Kecamatan Bagor	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk	39
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Partisipasi Masyarakat.....	41
B. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Partisipasi	59
C. Peran Berbagai Pihak	63
BAB VI PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik sebagai tempat tinggal, maupun aset ekonomi. Sebagai salah satu kebutuhan dasar, kepemilikan tanah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak seseorang atas tanah tersebut. Namun di Indonesia, kepemilikan tanah seringkali menjadi sumber konflik karena banyak tanah yang belum terdaftar secara resmi. Ketidakpastian status kepemilikan tanah dapat menghambat pembangunan dan investasi, sehingga penting untuk memiliki sistem yang jelas dan teratur dalam pengelolaan tanah. Peningkatan kebutuhan akan tanah yang aman secara hukum menjadi semakin mendesak seiring perkembangan ekonomi dan pembangunan di daerah (Widianugraha, 2019). Oleh karena itu, masyarakat harus mempercepat proses pendaftaran tanah secara menyeluruh sehingga dapat memiliki sertifikat tanah yang sah secara hukum. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan program dari pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program prioritas nasional yang sangat penting dengan tujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada pemilik tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Tahun 1960 pasal 19 ayat (1) yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah. Diluncurkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), program ini telah berjalan sejak era Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan harapan selesai di tahun 2025. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah berusaha menyelesaikan sengketa tanah, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dan mendorong investasi serta pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah.

Penyelesaian program PTSL sebagai bagian dari reforma agraria yang berkeadilan. Keberhasilan PTSL tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari kualitas data pertanahan yang dihasilkan. Selain itu, Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan PTSL. Masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif berkontribusi dalam setiap tahap pelaksanaan PTSL. Dengan adanya kontribusi aktif dari masyarakat menjadi faktor kunci dalam pengumpulan data fisik dan yuridis tanah, serta meminimalisir hambatan administratif.

Masyarakat mempunyai peran strategis dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), mulai dari tahap perencanaan, pengukuran dan penetapan batas tanah hingga pendataan dan sertifikasi tanah. Selaras dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap, dalam Pasal 42 ayat (1) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan dan pada ayat (2) disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, mekanisme/tata cara kerja, standar, metode, dan prosedur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis. Menurut (Rohmatina, 2021) dalam jurnal Hairuddin Minu (2023) Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui serangkaian proses, yaitu “pengumpulan data fisik, pemilihan secara partisipatif, pemasangan tanda batas, penunjukan saksi, serta pengesahan batas tanah oleh pemilik”. Dalam hal ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengumpulan data fisik dan identifikasi bidang tanah pada program PTSL partisipasi masyarakat dianggap sangatlah penting.

Program PTSL secara serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan mencakup seluruh objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Desa Gemenggeng,

Kecamatan Bagor merupakan salah satu Desa di Kabupaten Nganjuk yang mendapatkan program PTSL. Berikut merupakan tabel monitoring target PTSL Tahun 2024:

Tabel 1. 1 Monitoring target PTSL tahun 2024

Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Luas Area (Ha)	Target SHAT
Bagor	Gemenggeng	55	591
Nganjuk	Ringinanom	33	365
Nganjuk	Kartoharjo	56	347
Nganjuk	Cangkring	34	346
Sukomoro	Nglundo	213	366
Nganjuk	Kedungdowo	179	975
Berbek	Salamrojo	157	352
Patianrowo	Bukur	379	65
Rejoso	Rejoso	263	245
Kertosono	Drenges	452	78
Kertosono	Tanjung	177	93
Kertosono	Temberak	70	17
Berbek	Sendangbumen	301	104
Bagor	Balongrejo		398
Bagor	Kendalrejo		336
Bagor	Ngumpul		414
Rejoso	Banjarejo		303
Berbek	Kacangan		150
Total		2369	5545

Sumber Data: Dashboard PTSL Kab. Nganjuk

Data monitoring Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Nganjuk memiliki peran penting dalam mengevaluasi efektivitas program sertifikasi tanah. Data ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis hubungan antara target yang ditetapkan dan tingkat pencapaiannya di masing-masing wilayah. Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian target adalah partisipasi masyarakat. Berdasarkan wawancara awal, Desa Gemenggeng menunjukkan bahwa setiap kali diberikan target PTSL,

hasilnya selalu tercapai sehingga menunjukkan adanya dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses sertifikasi tanah, baik dalam memenuhi persyaratan administratif maupun dalam mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Dengan demikian, pemantauan PTSL tidak hanya mencerminkan pencapaian kuantitatif, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program ini.

Dalam SK Penetapan Lokasi PTSL Nomor 92/SK-35.18.KP/VII/2024 Kabupaten Nganjuk tanggal 22 Juli tahun 2024 Desa Gemenggeng terdapat 591 target Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) (lihat lampiran 1). Dengan adanya penetapan target ini, diharapkan seluruh bidang tanah yang memenuhi syarat di Desa Gemenggeng dapat memperoleh sertipikat sebagai bentuk kepastian hukum hak atas tanah. Pada tanggal 8 April 2024, pengumpulan data yuridis di Desa Gemenggeng telah mencapai target sebanyak 591 bidang tanah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara serta data mengenai target penetapan lokasi objek PTSL di Desa Gemenggeng Wakil Ketua Tim Satuan Tugas Fisik memberikan penilaian positif terhadap kinerja panitia PTSL dan partisipasi masyarakat di Desa Gemenggeng. Panitia dinilai telah bekerja secara efektif dalam verifikasi data dan responsif membantu masyarakat apabila terdapat data yang kurang sesuai. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam berkoordinasi dengan panitia untuk verifikasi data sangat responsif serta pengumpulan berkasnya selalu sesuai target. Warga di Desa Gemenggeng tidak hanya bersedia mengikuti prosedur, tetapi juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah. Hal ini berbeda dengan beberapa daerah lain yang menghadapi tantangan dalam partisipasi, sehingga menarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana koordinasi yang dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa panitia PTSL di Desa Gemenggeng bekerja dengan optimal.

Kolaborasi antar masyarakat, perangkat desa, dan panitia PTSL juga menjadi salah satu alasan dalam pemilihan lokasi penelitian. Tidak ada hambatan mengenai koordinasi di Desa Gemenggeng, karena semua pihak memiliki komitmen yang sama yaitu menyukseskan program ini. Perangkat desa aktif dalam memberikan informasi, serta panitia PTSL bersedia membantu masyarakat yang membutuhkan, yaitu lansia dalam pengisian data administrasi. Kerja sama ini menciptakan suasana yang kondusif, dimana semua pihak saling mendukung untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga keberhasilan kolaborasi semacam ini penting untuk dianalisis, karena dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pelaksanaan program PTSL. Keberhasilan dalam mencapai target mencerminkan koordinasi serta kerja sama antara panitia PTSL dengan warga masyarakat baik. Selain itu, dukungan aktif dari masyarakat berdampak penting dalam mempercepat pengumpulan data, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai lebih cepat. Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gemenggeng?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat?
3. Bagaimana peran berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan program?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan masyarakat dalam tahap administrasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gemenggeng dengan menggunakan teori

(Cohen & Uphoff, 1980) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam aspek administratif, termasuk penggerakan sumber daya, pendanaan, kegiatan administrasi, koordinasi, dan penjabaran program. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses administrasi berkontribusi terhadap pencapaian target PTSL, yang terlihat dari keberhasilan Desa Gemenggeng dalam selalu mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dan faktor-faktor yang mendukung partisipasi dalam keberhasilan program PTSL.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan pengetahuan serta wawasan bagi penelitian selanjutnya tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL di Desa Gemenggeng.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah desa, BPN, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PTSL di Desa Gemenggeng.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gemenggeng menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat. Hal ini terbukti dari keberhasilan teori partisipasi dalam pelaksanaan menurut Cohen & Uphoff (1980) yang meliputi aspek sumber daya, pendanaan, kegiatan administrasi, koordinasi, dan penjabaran program yang terlaksana. Partisipasi masyarakat tidak hanya secara simbolik, tetapi telah mencapai tingkat yang *substansial* sebagaimana digambarkan dalam teori *Sherry Arnstein*, yaitu termasuk tingkatan *Delegated Power*. Pada tingkatan ini, masyarakat memiliki kuasa penuh dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini ditunjukkan dari bagaimana masyarakat dengan perangkat desa serta relawan yang berpartisipasi dalam mengelola berbagai bagian program, mulai dari perencanaan teknis, pengumpulan dokumen, dan juga penyebaran informasi.

B. Saran

Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk perlu melakukan rekrutmen tenaga kontrak atau bantuan lapangan yang memiliki kemampuan dasar mengenai PTSL untuk mengatasi sumber daya manusia yang kurang di Kantor Pertanahan. Selain itu, perlu penguatan kapasitas internal melalui pelatihan rutin teknis pengukuran dan pemetaan sehingga dapat meminimalkan kesalahan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, N. (2023). Kolaborasi Antar Aktor Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala. *AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2). <https://doi.org/10.31602/as.v8i2.11909>
- Adi, I. R. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan* (4th ed.). FISP UI Press.
- Alfie, dkk. (2022). Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Terwujudnya Good Village Governance (Studi Kasus di Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara). *Jurnal Dedikasi Hukum*.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4). <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Chairi, A. R., Munandar, A., & Djumardin, D. (2022). Pendaftaran Hak Atas Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(8). <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p03>
- Cohen & Uphoff. (1980). *Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity: Vol. Volume 8*. World Development. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian, Volume 1 N*, 34–46.
- Fajrin. (2018). *Peran Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Studi Di Desa Wanglu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Hairuddin Minu, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Informasi Artikel Abstrak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(3).
<https://ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/administratio/>
- Hairudin Minu, D. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(3).
<https://ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/administratio/>
- Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40.
<https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Kusmiarto, K., Sutanta, H., & Aditya, T. (2020). The Level of Community Participation in Land Registration Activities in Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.423>
- Manisa, dkk. (2020). Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Talawaan Atas, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara). *JAİM: Jurnal Akuntansi Manado*, 1(2), 8–12. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.362>
- Mawarni, A. A., & Harsono, D. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Smart City Di Kota Yogyakarta Public Participation Of Smart City's Policy In Yogyakarta City. *Journal of Public Policy and Administration*, Volume 08.
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar%0APARTISIPASI>
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Prasmadani, Y. senja. (2018). *Strategi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Tahun 2017*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Putra, dkk. (2022). *Efektivitas PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Dalam Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kota Batu*.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rosalinda, D. (2011). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pendaftaran Tanah. *Jurnal Konstitusi*, 8(3)(1), 49–68. <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i1.3624>
- Rustamana, A., Rohmah, N., Natasya, P. F., & Raihan, R. (2024). Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif. *Sindoro Cendikia Pendidikan*, 5, 1–10. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>
- Sastropetro, R. A. S. (1986). *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*.
- Suhardi, U. U., Pribadi, U., & Losi, Z. (2023). The Effects of Good Governance Principles: Accountability, Transparency, and Participation on Public Trust in Village Funds Management. *International Journal of Social Science and Business*, 7(4), 1050–1060. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i4.57648>
- Supadno, S., Junarto, R., & Mujiati, M. (2023). Gerakan Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah Untuk Mitigasi Permasalahn Pertanahan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i1.12218>
- Wahyu Aditya, F., & Sufyandi. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(1).
- Widianugraha, P. (2019). Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Pembentukan Aturan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 208–223. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.17>

Winarta, dkk. (2023). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. *Journal of Science and Social Research*, 6(I), 108. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1169>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).